



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/30/IO/DPMPTSP/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/DPK-298/REK/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022
5. Surat Permohonan dari Kepala TK Lekwari Manuweri Nomor: 421/09/TKLM/2022 Tanggal 16 Desember 2022

Nama Lembaga : **TK LEKWARI MANUWERI**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : DESA MANUWERI
Pemimpin/Penyelenggara : DOLFINA ONAOLA
Tanggal dan Tahun Pendirian : 21 November 2018
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 16 Desember 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Babar Timur di Letwuring,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Babar Timur di Letwuring,
6. Kepala Desa Manuweri di Manuweri,
7. Arsip,